



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 20212 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- f. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ITDAPROV.IV/2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026; dan Nomor 800/017/KPTS/ITDAPROV.IV/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/002/KPTS/ITDAPROV/2026 tentang Penetapan Sasaran, Fokus dan Jadwal Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00189/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 10 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 06 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 10 Maret sd 17 Maret 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

a. Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika dan Substansi Penyajian LkjiP tahun 2025 pada lembar cover LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan belum tertera nomor dan tanggal laporan.

1) Bab I Pendahuluan

LKjIP tahun 2025 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Latar Belakang, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Sarana Penunjang, Lingkungan Strategis, dan Arah Kebijakan, namun belum menyajikan Permasalahan Utama, Sistematika dan hasil evaluasi SAKIP serta rekomendasi.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Tujuan, Sasaran dan Indikator, dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 namun tidak ada lampiran PK yang telah ditandatangani.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan reviu atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

- Belum menguraikan definisi setiap indikator kinerja

- Telah menguraikan definisi dari sasaran strategis atas masing-masing target, realisasi, serta capaian berdasarkan informasi data atas perbandingan target dan realisasi kinerja;
- Telah menguraikan definisi atas perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir tahun renstra;
- Telah menguraikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, pada sasaran dan indikator pertama;
- Telah menguraikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Keuangan dan SDM) terhadap pencapaian kinerja pada sasaran dan indikator pertama;
- Belum menguraikan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran indikator kinerja pada sasaran dan indikator pertama.

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

4) Bab IV

Telah menguraikan kesimpulan, namun belum memisahkan kesimpulan umum dan langkah strategis menjadi sub bagian pada Bab IV, sehingga belum tergambar secara umum mengenai capaian kinerja organisasi.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan agar memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:

- a. Agar melengkapi nomor dan tanggal laporan pada lembar cover LKjIP;
- b. Agar menyajikan analisa hasil evaluasi SAKIP dan tindak lanjut atas rekomendasi;
- c. Agar menjelaskan dan menguraikan definisi setiap indikator kinerja;
- d. Agar menjelaskan program/kegiatan yang telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja tersebut;

- e. Pada Bab IV agar menyusun Kesimpulan Umum dan Langkah Strategis dengan sub bagian yang jelas dan terinci yang menggambarkan capaian kinerja organisasi.
- f. Agar melengkapi lampiran PK yang ditandatangani.

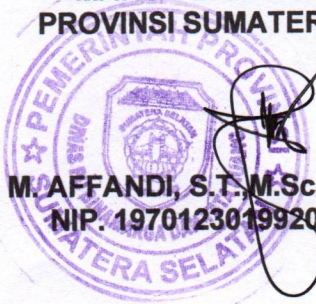
Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang akurat, andal dan valid.

Palembang, Maret 2025

Menyetujui :

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA
MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ir. M. AFFANDI, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN Eng
NIP. 197012301992031002



WAKIL PENANGGUNG JAWAB

ENDANG WIDAYANTI, SE., Ak., M.Si., CGCAE
NIP. 197103112000032008

